



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: [Office@fti.unand.ac.id](mailto:Office@fti.unand.ac.id)

REVISI II : Tanggal 8 Juli 2019

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 12/UN16.15/D/XIII/KPT/2019  
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A.  
2018/2019

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu untuk melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki mata kuliah yang pernah ditempuh, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk/diangkat dosen remedial pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-042.01.2.400928-2019 Tanggal 5 Desember 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN DOSEN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2018/2019 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat dosen remedial semester ganjil T.A. 2018/2019 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Dosen remedial semester ganjil T.A. 2018/2019 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2019



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP-196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 12/UN16.15/D/XIII/KPT/2019

TANGGAL : 9 JANUARI 2019

## TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN

DOSEN

REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2018/2019

FAKULTAS TEKNOLOGI

INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	Matematika Teknik	3	III	MA2105 SK/KUL	7
		Kalkulus	3	I	MA1101 SK/KUL	12
2	Rahmi Eka Putri, MT	Interaksi Manusia Komputer	2	III	CE2110 SK/KUL	19
		Sistem Basis Data	2	III	CE2109 SK/KUL	21
		Pengenalan Teknik Komputer	2	I	CE1101 SK/KUL	4
3	Lathifah Arief, MT	Matematika Teknik	3	III	MA2105 SK/KUL	7
4	Dody Ichwana Putra, MT	Sistem Kendali	3	V	EC3102 SK/KUL	2
		Sistem Tertanam Bergerak & Terkoneksi	2	VII	CE4128 SK/KUL	4
5	Desty Yolanda, MT	Sistem Kendali	3	V	EC3102 SK/KUL	2
6	Dodon Yendri, M.kom	Algoritma & Pemograman Masalah	3	I	CE1102 SK/KUL	26
7	Dr. Eng Rian Ferdian, MT	Rangkaian Listrik	3	III	CE2106 SK/KUL	19



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP 196307071991031003